



BUKU PETUNJUK TEKNIS

PARSEL

MAWAR PEDAS

MENYAPA WARGA DAN PEMERINTAH DESA



LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah sebagai daerah otonom mempunyai kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah adalah menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Pelayanan Publik merupakan bentuk jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pada dasarnya, pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menanggulangi masalah yang ada di masyarakat. Pelayanan publik merupakan ranah tempat bergantung banyak pihak untuk menyelesaikan masalah publik secara rasional dan dapat diterima oleh berbagai kelompok kepentingan yang terlibat. Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pada hakikatnya Pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakat. Kecamatan merupakan SKPD yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sudah barang tentu diharapkan kecamatan dapat memberikan andil yang besar terhadap segala bentuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pada era digitalisasi dan keterbukaan informasi dan sikap masyarakat yang semakin kritis diharapkan kecamatan dapat melaksanakan tugasnya secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan ketentuan yang ada. Begitu pula dengan Kecamatan Paringin Selatan tentunya juga mempunyai tugas utama untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakatnya disamping tugas pemberdayaan dan pembangunan saja, tentunya ingin melakukan berbagai strategi ataupun cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan itu sendiri dapat tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya.

Dasar Hukum

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.


Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, fungsi kecamatan adalah sebagai berikut

- a. perumusan kebijakan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- d. pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan publik;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban;

TUJUAN

1. Untuk mewujudkan komunikasi yang efektif tentang permasalahan di tingkat desa
 2. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif
- 

MANFAAT

Adapun objek inovasi perubahan melalui kegiatan Parsel Mawar Pedas mempunyai manfaat sebagai berikut :


1. Tersedianya informasi dan pemetaan permasalahan tiap desa yang akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang strategis;
2. Tersedianya wadah dialog dan musyawarah saling tukar pikiran mengenai permasalahan desa dalam berbagai bidang khususnya tentang permasalahan penyelenggaraan pemerintahan;
3. Meminimalisir terjadinya kesalahpahaman, pelanggaran hukum dan terjadinya konflik
4. Harmonisasi antara Pemerintah Kecamatan selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dan masyarakat.

HASIL INOVASI

Adapun hasil dari inovasi mawar pedas ini menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

PEDOMAN TEKNIS PARSEL MAWAR PEDAS

Berikut petunjuk agar dilaksanakannya Inovasi Parsel Mawar Pedas (Kecamatan Paringin Selatan Menyapa Warga dan Pemerintah Desa) yakni adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan menyiapkan berkas–berkas yang akan digunakan untuk melengkapi dalam pelaksanaan Parsel Mawar Pedas dan juga gambaran serta konsep kegiatannya Ketika dilaksanakan
 2. Camat akan mengarahkan tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan dilakukan kepada pegawai dan staf yang ada di kecamatan
 3. Sebelum melakukan inovasi, pegawai dan staf akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi berkas kegiatan yang akan dilaksanakan
 4. Setelah berkas disetujui dan ditandatangani oleh Camat maka kegiatan Inovasi Parsel Mawar Pedas dilaksanakan
- 

PENUTUP

Melalui inovasi Parsel Mawar Pedas yang telah berhasil diimplementasikan dengan cepat, kami optimis bahwa peningkatan kedisiplinan, kinerja, dan administrasi pemerintahan desa di Paringin Selatan akan terus berlanjut. Ini adalah langkah awal yang signifikan menuju pemerintahan desa yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

Dengan selesainya tahap implementasi inovasi Parsel Mawar Pedas (Paringin Selatan Menyapa Warga dan Pemerintah Desa), kita tidak hanya sekadar menyaksikan peresmian sebuah program, melainkan babak baru dalam transformasi tata kelola pemerintahan desa. Sebelumnya, tantangan terkait disiplin, kinerja, dan tertib administrasi kerap menjadi hambatan yang kasat mata, memperlambat gerak roda pembangunan dan pelayanan. Namun, kini, melalui pendekatan yang kreatif dan sistematis ini, kita telah berhasil memangkas birokrasi, menyederhanakan proses, dan secara signifikan meningkatkan akuntabilitas.

Inovasi Parsel Mawar Pedas ini sejatinya lebih dari sekadar alat; ia adalah jembatan komunikasi dan penguat kolektif yang secara berkesinambungan mendorong setiap individu yang terlibat dalam pemerintahan desa untuk merefleksikan kembali peran dan tanggung jawabnya. Dampaknya telah mulai terasa, terlihat dari laporan-laporan administrasi yang kini lebih rapi, pertemuan yang lebih produktif, dan yang terpenting, responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan warga yang semakin meningkat. Keberhasilan ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan fondasi kokoh yang akan terus kita kembangkan. Dengan semangat inovasi yang telah tumbuh subur, Paringin Selatan siap melangkah lebih jauh, menjadikan setiap program dan kebijakan sebagai representasi nyata dari pemerintahan yang efektif, efisien, dan melayani dengan sepenuh hati demi kesejahteraan seluruh warganya.

